

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Nomor : IT/QC/SOP/09

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 3 Tanggal : 06/01/2023

PENGUKURAN ALAT

1. TUJUAN:

- 1.1 Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pengukuran alat yang meliputi kalibrasi dan/ atau tera yang dipersyaratkan sesuai klausul 7.1.5 ISO 9001:2015;
- 1.2 Sebagai pedoman untuk memastikan hasil pengukuran alat dari Lembaga yang berwenang sesuai dengan kriteria dan persyaratan PT Indonesian Tobacco Tbk.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1 Mencakup bagaimana proses pengajuan pengukuran alat, pelaksanaan pengukuran alat hingga penerimaan hasil pengkuran alat;
- 2.2 Mencakup standar keberterimaan kesesuaian hasil pengukuran alat yang telah dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang.

3. DEFINISI:

- 3.1 Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar/ tolak ukur. Kalibrasi bertujuan memberikan jaminan bahwa alat yang telah dikalibrasi memiliki sifat ukur yang tertelusur ke standar nasional atau internasional;
- 3.2 Tera adalah tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan yang dipakai dalam perdagangan.

4. PENANGGUNG JAWAB:

- 4.1 PIC QC bertanggung jawab dalam menyusun daftar alat ukur yang digunakan dalam proses produksi;
- 4.2 PIC QC bertanggung jawab dalam menyusun program atau jadwal pengukuran alat ukur tahunan yang akan dilaksanakan;
- 4.3 PIC QC bertanggung jawab menentukan standar keberterimaan hasil pengukuran alat ukur dengan kriteria dan persyaratan internal yang ditentukan sebelum alat ukur digunakan.

5. URAIAN:

5.1 Jadwal/ Program Pengukuran Alat Ukur

- 5.1.1 PIC QC melakukan identifikasi keseluruhan alat ukur yang digunakan dalam proses kerja harian yang meliputi Nama Alat Ukur, Merek, Tipe/ No. Seri, Tahun Perolehan, Kapasitas, Jumlah, Fungsi/ Kegunaan, Lokasi Penggunaan, Kondisi Alat dan tanggal pengukuran terakhir dilakukan;
- 5.1.2 Identifikasi alat ukur dicatat kedalam Formulir "**Daftar Alat Ukur**" (IT/QC/FR/02):
- 5.1.3 Identifikasi alat ukur dilakukan minimal 1 tahun sekali atau jika terdapat perubahan termasuk penambahan serta pengurangan alat;

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

Jabatan:Staff QCJabatan:Manager/ PIC QC









STANDARD OPERATING PROCEDURE

Nomor : IT/QC/SOP/09

Revisi : 00 Halaman : 2 dari 3

Tanggal : 06/01/2023

PENGUKURAN ALAT

5.1.4 PIC QC membuat Jadwal/ Program Pengukuran Alat Ukur yang diketahui oleh Top Management dan dikoordinasikan dengan Purchasing Department untuk pelaksanaan proses pengukuran alat;

- 5.1.5 Jadwal/ Program Pengukuran Alat didokumentasikan kedalam Formulir "Program Pelaksanaan Pengukuran Alat" (IT/QC/FR/26);
- 5.1.6 PIC QC mengajukan jadwal pelaksanaan alat kepada Purchasing Department maksimal H-30 hari sebelum masa berlaku hasil pengukuran alat sebelumnya berkahir.

5.2 Pelaksanaan Pengukuran Alat Ukur

- 5.2.1 PIC QC harus mengkomunikasikan jadwal pelaksanaan pengukuran alat kepada Department pengguna alat maksimal H-14 hari sebelum pelaksanaan pengukuran alat dilakukan;
- 5.2.2 Pengukuran Alat Ukur dilaksanakan sesuai dengan program yang telah dibuat berdasarkan "Program Pelaksanaan Pengukuran Alat" (IT/QC/FR/26) sesuai dengan jenis pengukuran yang akan dilakukan (Kalibrasi atau Tera):
- 5.2.3 Pelaksanaan pengukuran alat ukur harus didampingi oleh PIC QC, PIC Purchasing serta perwakilan dari QHSE Officer;
- 5.2.4 PIC QC memastikan alat yang akan dilakukan pengukuran telah sesuai dengan pengajuan yang telah disampaikan dan disepakati melalui Purchasing Department kepada Lembaga yang berwenang.

5.3 Standar Keberterimaan Hasil Pengukuran Alat

- 5.3.1 PIC QC memastikan informasi mengenai spesifikasi alat yang tertera dalam sertifikat hasil pengukuran alat sesuai dengan yang telah diajukan;
- 5.3.2 Alat yang telah diukur dinyatakan layak untuk digunakan apabila hasil selisih maksimum yang terbaca masih dalam toleransi 0,5 (dalam kg atau gr) dari hasil standar (formula penentuan toleransi = ½ x satuan ukur terkecil):
- 5.3.3 Alat yang telah diukur dan dinyatakan telah sesuai dengan standar selisih maksimum yang telah ditentukan, dikembalikan ke Department pengguna;
- 5.3.4 Apabila hasil selisih maksimum pengukuran alat lebih dari 0,5 (dalam kg atau gr), maka PIC QC membuat "Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan" (IT/IT/FR/18) untuk dilakukan penyikapan lebih lanjut;
- 5.3.5 PIC QC melakukan pembaruan data daftar peralatan (IT/QC/FR/02) berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

6.1.1 Daftar Alat Ukur IT/QC/FR/02

6.1.2 Program Pelaksanaan Pengukuran Alat

6.1.3 Daftar Pengajuan Pengukuran Alat

IT/QC/FR/13

Disiapkan oleh : Disetujui oleh

Jabatan:Staff QCJabatan:Manager/ PIC QC









STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGUKURAN ALAT

Re

: IT/QC/SOP/09

Nomor Revisi

: 00

Halaman Tanggal 3 dari 3 06/01/2023

6.1.4 Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

IT/IT/FR/18

Disiapkan oleh

Jabatan : Staff QC

Disetujui oleh

Jabatan

Manager/ PIC QC





